BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil di kumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dimana seorang penggarap menggarapkan pohon karet orang lain dengan cara *sosrok* tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik. Ada yang merelakan dan ada juga yang merasa sangat dirugikan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 2 kesimpulan hukum yaitu: pertama hukumnya mubah karena antara pemilik dan penggarap dihati ada kerelaan, sedangkan yang kedua yaitu dilarang karena dihati tidak ada kerelaan dari pemilik kebun karet tersebut.

B. Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengemukakan saran-saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu:

1. Kepada penggarap hendaknya menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya dengan sungguh-sungguh.
2. Kepada pemilik perkebunan hendaknya selalu mengontrol cara yang dilakukan si penggarap dalam menggarapkan kebun karetnya.
3. Harta dan segalanya pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, maka dalam menggarap hendaknya mengikuti perintahnya tanpa menghalalkan
4. Karena itu hindarkanlah perselisihan-perselisihan yang hanya akan merugikan baik di dunia maupun di akhirat.

Solusi untuk penelitian ini agar memperbanyak karet yaitu:

1. Pilihlah bibit yang unggul dan berkualitas.
2. Perawatan yang baik, salah satunya yaitu dengan memberikan pupuk yang alami.
3. Cara menyadapnya. Waktu yang paling baik untuk mulai menyadapnya yaitu dari jam 4 subuh – 7 pagi.
4. Peremajaan.